

# Jurnal Agregasi

**Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

Volume 5 / Nomor 2 / Tahun 2017 / Hal. 116 - 232

**Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

*Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar*

**Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus  
Kebijakan Pindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)**

*Maulana Mukhlis*

**Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan  
Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo**

*Muhammad Eko Atmojo, Ummi Zakiyah, Helen Dian Fridayani*

**Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia**

*Samugyo Ibnu Redjo, Hasim As'ari*

**Fenomena Pemasaran Politik**

*Suwandi Sumartias, Santi Susanti*

**Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan  
Pemerintahan yang Baik**

*Triono*

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FISIP UNIKOM**

p-ISSN : 2337-5299

e-ISSN : 2579-3047

# **JURNAL AGREGASI**

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

## **DEWAN REDAKSI**

### **Pembina :**

#### **Dekan FISIP Unikom**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

### **Penanggung jawab :**

#### **Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom**

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

### **Ketua :**

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

### **Mitra Bestari :**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

### **Tim Editing :**

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

### **Sekretariat :**

Airinawati, A.Md.

### **Alamat Redaksi :**

#### **Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom**

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : [jurnalagregasi@email.unikom.ac.id](mailto:jurnalagregasi@email.unikom.ac.id)

# KATA PENGANTAR

*Ass. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 2 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Diah Fatma Sjoraida dkk dari Unpad Bandung, Maulana Mukhlis dari Unila Lampung, Muhammad Eko Atmojo dkk dari UMY Yogyakarta, Samugyo Ibnu Redjo dkk dari Unpad Bandung, Suwandi Sumartias dkk dari Unpad Bandung, dan Triono dari UMPTB Tulang Bawang. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

*Wss. Wr. Wb.*

Bandung, November 2017

# Jurnal Agregasi

## Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Vol. 5 /No. 2/Tahun 2017 / Hal. 116-232

### DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Oleh : Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar	116 – 134
Analisa Kritis Atas Motif <i>Policy Community</i> dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung) Oleh : Maulana Mukhlis	135 - 157
Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Oleh : Muhammad Eko Atmojo, Ummi Zakiyah, Helen Dian Fridayani	158 – 173
Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia Oleh : Samugyo Ibnu Redjo, Hasim As'ari	174 – 201
Fenomena Pemasaran Politik Oleh : Suwandi Sumartias, Santi Susanti	202 – 213
Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Oleh : Triono	214 - 232

# PENGELOLAAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA

Samugyo Ibnu Redjo<sup>1</sup> dan Hasim As'ari<sup>2</sup>

[.samugyo.ir@gmail.com](mailto:samugyo.ir@gmail.com), [hasil\\_asari75@yahoo.co.id](mailto:hasil_asari75@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan bangsa, hal ini menyangkut batas negara serta perlindungan terhadap seluruh potensi negara. Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga dan sebagian besar pulau kecil terluar di Indonesia masih kosong/ belum berpenghuni sehingga diperlukan kebijakan strategis karena masih banyaknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia terutama di laut Cina Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam perspektif pandangan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, dengan menggunakan metode kualitatif menitikberatkan pada teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara *snowoball*

Hasil penelitian menggambarkan manajemen pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia diperlukan restrukturisasi organisasi pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pulau-pulau Kecil Terluar, Strategi Pengelolaan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebagai negara Kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau termasuk pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang menjadi batas negara dengan negara lain. Banyaknya Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia secara prinsip akan memudahkan Indonesia dalam memantau batas negara dan pengawasan sumber daya alam Indonesia dari pencurian dan penyelundupan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar dan sebagian besar belum berpenghuni dengan berbatasan lebih dari 10 negara. Banyaknya pulau tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki garis pantai yang panjang hingga mencapai 81.000 km<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Professor Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Riau

Banyaknya pulau kecil terluar Indonesia sejatinya mampu mengendalikan pengawasan terhadap kedaulatan wilayah negara dan berbagai penyelundupan dan pencurian sumberdaya laut Indonesia. Pulau kecil terluar bila dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi kawasan perbatasan serta menjaga berbagai potensi yang ada. Kondisi ini ternyata kontraproduktif dengan kondisi yang ada dilapangan, dimana pulau-pulau kecil terluar masih dibiarkan kosong tanpa penghuni dan pengawasan ekstra dari pemerintah sehingga berdampak pada sering terjadinya pencurian ikan oleh nelayan asing, setidaknya dari Januari hingga pertengahan April 2007 telah terjadi 147 kasus penangkapan kapal nelayan asing<sup>3</sup>.

Pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia tercermin dari lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik setelah Indonesia kalah di Mahkamah Internasional atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Kondisi ini harus menjadikan landasan penting bagi pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan Negara kesatuan Republik Indonesia dan cerminan pemerintah dalam membangun kedaulatan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud mencakup fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi penegakkan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan fungsi hubungan antar pemerintahan.

Dalam dimensi pelaksanaan fungsi perlindungan, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan Negara idealnya dapat memberi perlindungan secara optimal terhadap kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik setiap warga Negara yang bermukim di pulau-pulau kecil terluar serta melindungi segenap kekayaan Negara di perbatasan. Dalam dimensi pelaksanaan fungsi pertahanan, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan idealnya dapat menjamin terwujudnya pertahanan dan ketahanan masyarakat, bangsa dan Negara yang meliputi seluruh aspek ipoleksosbudhankamnas.

---

<sup>3</sup>Sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017

Dalam dimensi pelaksanaan fungsi penegakkan hukum, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan idealnya dapat mengoptimalkan upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan Negara, pengikisan batas-batas Negara, pencurian kekayaan Negara dan kejahatan antar Negara. Dalam dimensi pelaksanaan fungsi pembangunan, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan idealnya dapat menjamin tersedianya infrastruktur kawasan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang semakin menggelorakan semangat kebangsaan setiap warga Negara yang bermukim di perbatasan. Dalam dimensi pelaksanaan fungsi pemberdayaan, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan idealnya dapat menjamin peningkatan dinamika keberdayaan individu, keberdayaan kelompok masyarakat dan keberdayaan institusi kemasyarakatan di perbatasan agar tampil prima dan berpartisipasi aktif dalam melestarikan sumber daya lingkungan dan mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia di perbatasan.

Dalam dimensi pelaksanaan fungsi pelayanan, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan idealnya dapat menjamin peningkatan pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta berkembang sumber daya individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam dimensi pelaksanaan fungsi hubungan antar pemerintahan, implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan idealnya dapat mendukung terjalinnya hubungan social ekonomi dan social budaya yang harmonis di antara warga Negara di masing-masing perbatasan Negara serta mendukung pula keharmonisan hubungan antar pemerintahan negara dalam mengelola perbatasan masing-masing Negara.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar?
2. Apa yang menyebabkan pulau-pulau kecil terluar Indonesia masih banyak yang kosong?

## **Maksud Pnelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar.
2. Untuk mengetahui mengapa pulau-pulau kecil terluar masih banyak belum berpenghuni

## **Tujuan dan Kegunaan**

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan kiranya dapat dijadikan acuan studi oleh para peneliti untuk mengembangkan konsep-konsep penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan Indonesia.

2. Praktis

Penelitian kiranya dapat diterima sebagai masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan, terutama pulau-pulau kecil terluar

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Elemen dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan, implementasi juga merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa Implementasi kebijaksanaan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Meskipun implementasi kebijaksanaan itu penting, akan tetapi baru beberapa dasawarsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah proses kebijaksanaan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.Sesuatu tersebut

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu, menurut Sunggono (1994:137) implementasi merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Berdasarkan definsi tersebut, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun harizontal dalam proses kebijakan publik (Franklin dalam Tachjan, 2006: 63). Proses kebijakan tersebut dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi (hasil) kebijakan publik. Menurut Wayong (dalam Tachjan, 2006:64) ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi pokok (dasar) administrasi publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik atau sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi dan manajemen di dalam suatu unit administratif dalam rangka merealisasikan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut berupa hasil kebijakan (*policy outcome*). Carl J. Friedrich (dalam Anderson, 1984:5) mengatakan *A proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a*

*purpose*. Dengan demikian implementasi kebijakan publik akan melibatkan aktivitas individu, kelompok atau pemerintah ke dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam konteks ini, Anderson (1984:5) menjelaskan *To the notion of policy as a course of action, Friedrich adds the requirement that policy is directed toward accomplishing some purpose or goal. Although the purpose or goal of governmental actions may not always be easy to discern, the idea that policy involves purposive behavior seems a necessary part of its definition. Policy, however, should designate what is actually done rather than what is merely proposed in the way of action on some matter.*

Dengan demikian kebijakan publik mengacu pada cara-cara tertentu yang dianggap aktual dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal perumusan kebijakan publik, Anderson (1984:6) "*Public policies are those developed by governmental bodies and officials. (Nongovernmental actors and factors may of course influence public-policy development).*" Howlett & Ramesh (1995:5) menyampaikan pendapat William Jenkins yang mengatakan *Public policy as 'a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve.*

Pendapat Jenkins di atas jelas menunjukkan bahwa kebijakan publik itu merupakan suatu set hubungan antar pihak yang berperan sebagai penentu kebijakan. Para pihak yang dimaksud jelas memiliki kewenangan (*power*) untuk menentukan tujuan-tujuan tertentu serta merumuskan cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2000:15) berpendapat kebijakan sebagai "*a projected program of goals, values and practices.*" Artinya, di dalam suatu kebijakan itu terdapat suatu konsepsi program yang mempunyai tujuan tertentu serta ukuran-ukuran pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks inilah kebijakan pelayanan publik di bidang keagamaan dapat dianggap sebagai suatu rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Sementara itu, kebijakan publik yang

dirumuskan dan selenggarakan oleh pemerintah tentu mengandung dampak tertentu terhadap kepentingan publik atau masyarakat.

Anderson (1984:6) menjelaskan tiga implikasi kebijakan publik :*First, the definition links policy to purposive or goal-oriented action rather than to random behavior or chance occurrences. In actuality, the goals of a policy may be somewhat loosely stated and cloudy in content, thus providing general direction rather than precise targets for its implementation. Those who want action on a problem may differ both as to what should be done and how it should be done. Second, policies consist of courses or patterns of action taken over time by governmental officials rather than their separate, discrete decisions. A policy includes not only the decision to adopt a law or make a rule on some topic but also the subsequent decisions that are intended to enforce or implement the law or rule. Third, public policies emerge in response to policy demands, or those claims for action or inaction on some public issue made by other actors-private citizens, group representatives, or other public officials-upon government officials and agencies.*

Dengan demikian, implikasi suatu kebijakan terbentuk dari : *pertama*, tujuan atau manfaat kebijakan; *kedua*, pola dan konsentrasi kebijakan; dan *ketiga*, respon pemerintah terhadap isu publik. Ketiga implikasi kebijakan publik perlu dipertimbangkan dalam setiap implementasi. Implikasi ini tentu berkorelasi dengan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Artinya, implementasi kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang terbantu setelah kebijakan itu ditetapkan sebagai suatu konsep penanganan masalah-masalah publik yang terkait dengan kepentingan publik dan atau terkait dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah.

Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan dapat juga dikatakan sebagai penyelenggaraan suatu sistem manajemen kawasan perbatasan. Penyelenggaraan sistem manajemen ini tentu didasarkan pada suatu kebijakan publik. Terkait dengan implementasi kebijakan publik, Hill and Hupe (2002:7) menyatakan *Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be*

*addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, 'structures' the implementation process. The process normally runs through a number of stage beginning with passage of basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.*

Dari pendapat di atas, idealnya, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu keputusan yang mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian dicarikan berbagai cara penyelesaiannya dengan menunjukkan struktur pelaksanaan kebijakan yang bisa diikuti oleh para pelaksana kebijakan. Dengan pandangan ini, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara-cara tertentu ke dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan membutuhkan dukungan pemahaman yang komprehensif terhadap perspektif permasalahan yang perlu disikapi, diatasi atau diantisipasi melalui serangkaian tindakan atau kegiatan.

Dalam hal ini Ripley and Franklin (1990:4) mengatakan *Implementation is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output. The term refers to the set of activities that follow statements of intent about program goals and desired results by government official. Implementation encompasses action (and no action) by a variety of actor, especially bureaucrats, designed to put program in to effect, ostensibly in such an away to achieve goals.* Pendapat Ripley and Franklin di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada serangkaian kegiatan atau tindakan yang menyertai pernyataan tentang tujuan dan hasil program yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintahan. Serangkaian kegiatan atau tindakan yang dimaksud berlangsung manakala suatu aturan (*laws*) sudah ditetapkan untuk melaksanakan program tersebut.

Cooper (1998:185), menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan penterjemahan dari pernyataan kebijakan ke dalam tindakan. Kemudian Van Meter and Van Horn (1978:154) menyatakan *implementation as a linear process*, yang terdiri atas enam variabel yang mengkaitkan kebijakan

dengan pencapaian (*performance*), yakni: (a) standar dan tujuan; (b) sumber daya; (c) komunikasi dan aktivitas pelaksana antar organisasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) kondisi ekonomi dan politik; (f) sikap dari pelaksana. Model Meter dan Horn disebut *A Model of The Policy Implementation Process*. Model ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel-variabel *independent* dan variabel *dependent* mengenai kepentingan-kepentingan, serta hubungan di antara variabel bebas. Demikian juga bahwa variabel standar dan tujuan, sumber daya dan komunikasi dan aktivitas antara organisasi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai dimensi organisasi saja.

### **Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang social, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan dimana pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. (Perpres No. 78/2005). Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan: a). menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan; b) memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; c) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah : a). Wawasan Nusantara; b). berkelanjutan; dan c). berbasis masyarakat. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Perpres juga menegaskan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi bidang-bidang: a) sumberdaya alam dan lingkungan hidup; b) infrastruktur dan perhubungan; c) pembinaan wilayah; d) pertahanan dan keamanan; e) ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perpres No. 78/2005) Mengenai pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Suyanto (2006) ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan pulau-pulau terluar yang rata-rata hanya merupakan pulau kecil dan tidak berpenghuni kurang memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat disekitar pulau tersebut. Namun karena pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau terluar dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maka pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang sangat strategis sekaligus rawan terhadap sengketa kepemilikan di masa mendatang. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai menunjukkan belum adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mengucurkan dananya dalam pembangunan di wilayah tersebut.

Terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, Bengen (2013) dalam forum Diskusi Indonesia Maritime Institute mengatakan : Keberadaan pulau-pulau kecil itu tentu secara kewilayahan maupun fungsinya memiliki nilai strategis bagi NKRI. Karakteristik ekosistem pulau-pulau kecil juga spesifik dan jika berbicara kekayaan SDA hayati laut itu tidak terlepas dari keberadaan pulau-pulau kecil. Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, sudah selayaknya pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap keberadaan pulau-pulau kecil itu, dan membuat sebuah "grand strategi" pengelolaan dan pendaayagunaannya untuk keberlanjutan SDA hayati laut Indonesia.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan terkait dengan isu-isu strategis sebagaimana disampaikan oleh Retraubun bahwa Persoalan pulau-pulau kecil adalah bagian dari persoalan bangsa dan negara yang sangat penting. Kebijakan alokasi ruang dan pengelolaan pulau-pulau kecil harus dirumuskan secara hati-hati, karena aspek pembangunan ekonomi, isu ini jugamenyangkut:1) harga diri dan moralitas Indonesia sebagai suatu negara

kepulauan, 2) kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, 3) penegakan hak-hak masyarakat adat sebagai unsur penting dalam struktur negara dan bangsa, 4) kelestarian sumberdaya alam antar generasi.

Untuk lebih memahami pengertian tentang pulau kecil terluar serta bagaimana pulau terluar tersebut memiliki fungsi yang strategis, Mahendra Putra mengatakan “jika NKRI diibaratkan adalah sebuah rumah, maka yang menjadi halaman depan atau pagarnya adalah wilayah atau kawasan perbatasan. Sebuah rumah yang baik adalah sebuah rumah yang memiliki pagar yang kukuh, kuat dan tidak mudah ditembus oleh pihak lain.” Dalam konteks ini, Sianturi (2010) mengatakan Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan anatara lain :mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan diwilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah manapun antar negara dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional.

Dengan keberadaan posisi pulau-pulau kecil terluar berada dibatas negara maka menjadikan posisi tersebut sangat strategis, hal ini disampaikan oleh Purnomo (2006) ”bahwa pulau-pulau terkecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia”.

Pulau kecil terluar sebagai perbatasan negara memiliki makna statis dan dinamis sebagaimana disampaikan oleh Patriadi (2010) Perbatasan tidak cukup hanya dimaknai secara statis seperti dilihat dalam dimensi fisik atau batas teritori karena hal ini akan mereduksi isu perbatasan dan tidak mampu mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan perbatasan seiring dengan semakin derasny arus transnasionalisme. Sebagai alternative batas negara perlu juga dilihat dalam aspek dinamis yaitu juga bermakna sebagai batas dari satu entitas politik yang bernama

“bangsa” (*nation*) yang mempunyai kapasitas untuk memaknai arti dan fungsi perbatasan.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, Sutisna, dkk (2010) mengemukakan didalam merumuskan sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi dan berkesinambungan, identifikasi permasalahan dan ruang lingkungnya merupakan sebuah langkah awal yang paling penting. Terkait dengan kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia seringkali masyarakat umum bahkan para stakeholders perbatasan masih seringkali mencampuradukkan permasalahan yang ada sehingga solusi penyelesaiannya seringkali melebar, tidak focus dan bahkan menimbulkan paranoia baru di masyarakat.

Chandra (2010:34) mengatakan bahwa sbagai salah satu sebuah Negara kepulauan yang terbesar didunia, Indonesia mesti menekankan pentingnya manajemen terhadap kebijakan perbatasan Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia mewariskan permasalahan besar bagi pemerintah Indonesia untuk bisa mengelola wilayahnya dengan efektif”. Untuk mewujudkan pengelolaan diperbatasan diperlukan beberapa langkah serta memperhatikan beberapa prinsip sebagaimana dijelaskan oleh Nugraha (2010) Diplomasi untuk mempertahankan wilayah membutuhkan klaim historis, klaim kultural dan kontrol efektif terhadap suatu wilayah. Hal ini tidak mungkin dilakukan apabila tidak ada pembangunan di wilayah perbatasan. Sementara itu prinsip-prinsip pengelolaan wilayah perbatasan harus juga mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dengan memperluas keterlibatan masyarakat, menegakkan penghormatan terhadap HAM adanya akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam sistim kontrol perbatasan”.

Selain beberapa prinsip pengelolaan perbatasan yang disampaikan oleh Aryanta Nugraha, maka diperlukan pengamanan dan perkuatan diseluruh wilayah maritim sebagaimana disampaikan oleh Diamar (2011), yang menyampaikan lima pilar yang dijadikan pengamanan dan penguatan wilayah maritim Republik Indonesia secara terpadu berikut :**Pertama**, peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim, hal ini dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis. **Kedua**, penegakan kedaulatan yang nyata di laut. Pilar ini dapat dibangun dengan sistem pertahanan (*defense*), keamanan (*constabulary*) dan

pengendalian (*civilian monitoring, control & surveillance*), beserta penegakkannya (*enforcement*) yang utuh dan berkesinambungan. **Ketiga**, pembangunan industri maritim. Pilar ini memberikan kontribusi akan keberadaan negara maritim yang modern dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek tersebut terapkan melalui penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam bidang industri maritim. **Keempat**, meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim. Kondisi ini diharapkan terciptanya tata ruang yang terpadu antar daerah pesisir, laut dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antar daerah/kawasan antar sektor dan antar strata sosial yang berwawasan lingkungan. **Kelima**, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat dibangun dengan *ocean policy* yang lengkap, mulai dari yang bersifat undang-undang pokok atau payung hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasikan hukum adat.

Selanjutnya terkait dengan pengamanan dan penguatan di wilayah maritim yang menjadi perbatasan maka diperlukan penataan yang berkesinambungan. Terkait dengan upaya untuk penataan wilayah perbatasan, Diamar (2004) menyampaikan :”Sebagai negara kepulauan yang menuju menjadi negara maju yang demokratis maka proses perencanaan tata ruang kira-kira akan harus mengikuti “tradisi analisis kebijakan publik”. Undang-undang penataan ruang yang baru perlu mengatur kelembagaan, proses, tata cara untuk pengelolaan ke arah itu”.

Terkait dengan dinamika pengelolaan wilayah-wilayah perbatasan, Kartikasari (2010 :107) mengemukakan Mengurai pengelolaan perbatasan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia”.menyampaikan : “Perbatasan merupakan perwujudan dari kedaulatan territorial. Sebagai makna perbatasan yaitu sebagai daerah atau jalur pemisah Antara unit-unit politik (Negara) maka perbatasan negara mengandung komponen paling sedikit dua negara yang berbatasan dengan demikian jga dari komponen rakyat dari Negara yang berbatasan.

Berbagai studi yang dilakukan oleh Depkimpraswil 2002, Bappenas 2004 dan studi Lemhanas 2004 serta LIPI, menunjukkan bahwa isu atau masalah perbatasan sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan diperbatasan dapat diidentifikasi berdasar beberapa kelompok isu berikut:

1. Isu geografis-teritorial karena belum disepakatinya batas-batas wilayah darat maupun laut di beberapa tapal batas dengan Negara tetangga.
2. Isu-isu keamanan dan kedaulatan nasional, terutama kejahatan lintas batas (*cross border crimes*) yang terorganisir seperti penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur dengan akibat berkurangnya wilayah nasional Indonesia.
3. Isu lingkungan yaitu kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya berlebihan, bersifat lintas batas dan dilakukan secara legal maupun illegal.
4. Isu kemiskinan, keterbelakangan, keterbatasan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan, serta sarana transportasi dan pembangunan yang masih minim.
5. Isu koordinasi dan implementasi kebijakan pembangunan akibat jauhnya jarak komunikasi antar pemerintah lokal dan pemerintah daerah atau pusat. Rendahnya alokasi pembiayaan pembangunan atau ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan belum terwujudnya keterpaduan dalam upaya pengelolaan perbatasan.
6. Isu kependudukan dan perubahan sosial terutama akibat mitigasi lintas batas yang bersifat legal dan illegal.
7. Isu patriotisme dan ketahanan nasional terutama menyangkut persepsi penduduk perbatasan bahwa mereka dianaktirikan.

Dari berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan model kelembagaan yang efektif sebagaimana disampaikan Loy (2010:250) Sifat pengelolaan perbatasan yang kompleks selanjutnya membutuhkan model bangunan kelembagaan pengelolaan yang sifatnya berjenjang. Model ini beranjak dari dua asumsi: 1). kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan untuk menangani masalah perbatasan tersebar secara vertikal diantara unit administrasi di level nasional, propinsi dan lokal. Secara horizontal tersebar diantara aktor pemerintah dan non-pemerintah pada tingkat nasional dan lokal, 2). Tangan pemerintah pusat terlalu pendek dan 'kurang terampil' untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di perbatasan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Aplikasi penelitian kualitatif ini merujuk pada prosedur penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Creswell (1994:143). Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan paradigma post positivisme. Paradigma post-positivisme ini dipilih karena penelitian tentang manajemen pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia dipandang sebagai "*observed facts*" yang akan menghasilkan "*knowledge based on experience*", yaitu suatu konsep baru yang disusun berdasarkan temuan penelitian terhadap informan penelitian dari instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan penentuan informan menggunakan *snow ball technique*. menggunakan teknik wawancara dan observasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah bagian integral pembangunan ter yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, telaah implementasi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dengan Negara tetangga mengacu pada gambaran umum keadaan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

Keberadaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan negara tampak menjadi fenomena tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Perbatasan Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu Negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

Penentuan perbatasan Negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu Negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa Negara Kesatuan Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga disebut bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan lautnya yang mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup> (belum termasuk perairan ZEE). Panjang garis pantai Indonesia mencapai 81.497 km<sup>2</sup>; merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE, maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta km<sup>2</sup> atau 81 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak Negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Propinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula Negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan timbulnya permasalahan dengan Negara tetangga.

Menurut hukum laut internasional, yang dimaksud dengan Negara Kepulauan adalah sebuah negara yang terdiri dari seluruhnya atau sebagian kepulauan dengan perbandingan luas perairan dan luas daratan 1:1 sampai 1:9.

Disamping itu, kepulauan juga mengandung maksud kelompok pulau-pulau, termasuk bagian dari pulau, air yang menghubungkan dan yang berada di sekitar pulau-pulau tersebut atau ciri-ciri alam yang lain (*natural feature*) yang demikian erat terkaitnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan fenomena alam tersebut membentuk satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang bersifat intrinsik atau karena secara historis memang telah diakui dunia.

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwarisi dari penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum *Uti Possidetis Juris*, yang artinya bahwa suatu Negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Di dalam hukum nasional, cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 25A UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Ketentuan UUD 1945 ini sejalan dengan *United Nation Convention on the Law Of Sea* (UNCLOS) 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1985 dengan menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda Tahun 1957.

Indonesia dikenal dunia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), memiliki struktur pulau-pulau besar dan kecil tersebar luas dalam jumlah mencapai ribuan pulau. Pada awalnya jumlah pulau adalah lebih dari 17.508 buah (Pussurta ABRI, 1987) pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km<sup>2</sup>. Akibat adanya perubahan politik dan yuridis, Indonesia telah kehilangan 4 pulau yaitu dua pulau di Provinsi Kalimantan Timur (Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan) serta dua pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pulau Arturo dan Pulau Kolokambing), sehingga jumlah pulau menjadi 17.504.

### **Kebijakan Pengelolaan Pulau Kecil Terluar**

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar. Pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Presiden ini adalah bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dan koordinat titik terluarnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini<sup>4</sup>.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan: a). menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan; b). memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; c). memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan<sup>5</sup>. Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah a). Wawasan Nusantara; b). berkelanjutan; c). berbasis masyarakat; d). Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (Pasal 4) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan

---

<sup>4</sup>Perpres 78 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pasal 1

<sup>5</sup>Perpres 78 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pasal 2

Pemerintah Daerah. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang: a). sumberdaya alam dan lingkungan hidup; b). infrastruktur dan perhubungan; c). pembinaan wilayah; d). pertahanan dan keamanan; e). ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Koordinasi merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi-instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: a). mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar; b). melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. (*Pasal 8*)

Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tim Kerja terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu: Tim Kerja I membidangi sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya; Tim Kerja II membidangi pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan. Tim Kerja I diketuai oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Tim Kerja II diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. (*Pasal 9*)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Menteri Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif. Sekretariat secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja struktural di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Ketua Sekretariat ditunjuk oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan. (*Pasal 10*) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau yang berada di titik perbatasan yang mencapai 19 pulau tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan dukungan sub sistem manajemen pemerintahan yang khusus terfokus pada pengelolaan pulau-pulau tersebut sesuai. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dalam Perpres tersebut diatur bahwa BNPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (*Pasal 2*) BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. (*Pasal 3*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNPP menyelenggarakan fungsi: a). penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b). pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; c). pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; d). inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; e). penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; f). penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan g). pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. (*Pasal 4*).

Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan

fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP. (*Pasal 5* Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 secara struktural dan fungsional pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar termasuk dalam pengelolaan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Perspres Nomor 12 Tahun 2010 tersebut. Perpres ini merupakan penjabaran organisasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1). Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya; 2). Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional; 3). Kawasan Strategis Nasional Tertentu, selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional; 4). Pemanfaatan PPKT adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5). Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pemanfaatan PPKT; 6). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7).Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 8). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (*Pasal 1*)

Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Pemanfaatan PPKT

sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPKT merupakan KSNT. PPKT sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Presiden adalah Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan<sup>6</sup>. Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk: a). pertahanan dan keamanan; b). kesejahteraan masyarakat; dan/atau c). pelestarian lingkungan. Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan mencakup tiga dimensi manajemen kawasan perbatasan, yaitu dimensi pertahanan dan keamanan; dimensi kesejahteraan masyarakat; dan dimensi pelestarian lingkungan. Tiga dimensi manajemen kawasan perbatasan ini tentu mencakup berbagai upaya untuk memanfaatkan Pengelolaan Pulau Kecil Terluar (PPKT) di kawasan perbatasan.

Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 78 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, untuk: a). akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut; b). penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain; c). penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; d). penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara; e). penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau f). pengembangan potensi maritim lainnya. (*Pasal 6*) Pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud untuk : a). usaha kelautan dan perikanan; b). ekowisata bahari; c). pendidikan dan penelitian; d). pertanian subsisten; e). penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau f). industri jasa maritim. (*Pasal 7*) Pemanfaatan PPKT untuk pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi. Kawasan yang dilindungi

---

<sup>6</sup>Perpres 78 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pasal 4

dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri. (*Pasal 8*) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan sebagai: a). kawasan konservasi pesisir dan PPK; b). kawasan konservasi maritim; c). kawasan konservasi perairan; dan/atau d). sempadan pantai. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan pantai sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antar negara.

Adapun kriteria dari PKSN ini adalah: 1) pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; 2) pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; 3) pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau; 4) pusat perkotaan yang merupakan tumbuan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Jelas bahwa kawasan perbatasan memiliki peran yang sangat penting hingga penataan ruangnya lebih diprioritaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), walau begitu hal ini tidak serta merta menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang lebih maju diantara lainnya. Sebaliknya kawasan perbatasan di Indonesia memiliki ciri yang berlawanan dari peran pentingnya. Berbagai permasalahan terjadi di kawasan perbatasan, rendahnya kualitas infrastruktur, rendahnya akses terhadap informasi, kondisi perekonomian yang tertinggal, serta segala permasalahan lain yang memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan Indonesia saat ini masih menjadi halaman belakang yang seakan terabaikan.

Permasalahan koordinasi lintas sektor seringkali menjadi penghambat dalam upaya pembangunan di kawasan perbatasan, hal ini terjadi karena belum adanya lembaga yang mempunyai peran mengkonsolidasikan seluruh sektor terkait hingga akhirnya hadir Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan di tingkat Nasional. Lemahnya kelembagaan pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan yang teridentifikasi dari : 1).Isu kawasan perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas yang ditangani secara komprehensif dan terpadu; 2). Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan; dan 3). Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri kayu (*illegal logger*), penyelundup barang, penjualan manusia (*human trafficking*), pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan, terutama pada *grey area*.

Pola pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi : 1). Pola pembangunan kawasan perbatasan selama ini berorientasi *inward looking* (melihat ke dalam), artinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri seperti pertahanan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini ditandai salah satunya dengan minimnya pintu akses masuk yang resmi dan dilengkapi dengan fasilitas CIQ (*Customs, Immigration, Quarantine*); 2). Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membangun dan membina daerah perbatasan, karena pendekatan keamanan lebih menonjol dibanding pendekatan kesejahteraan; 3). Rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju; 4). Terbatasnya sarana dan prasarana baik pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan serta pertahanan keamanan; 5). Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan secara langsung; 6). Kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan relatif terlambat; 7). Pemerintah masih berfokus pada permasalahan delimitasi dan demarkasi, belum pada isu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan; 8). Kesenjangan pembangunan yang lebar antara daerah perbatasan

dengan negara tetangga; 9). Banyaknya tawaran investasi yang cukup besar namun terbentur dengan terbatasnya dana pembangunan sarana dan prasarana yang dapat disediakan pemerintah dan pemerintah daerah; dan 10). Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Masalah Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya Alam yang teridentifikasi dari : 1). Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini memicu terjadinya kerawanan sosial melalui kegiatan-kegiatan pemberontakan dan perdagangan *ilegal*; 2). Pengembangan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan serta sumber daya alam yang belum optimal dan berorientasi masa depan; dan 3). Kesenjangan sosial ekonomi yang nyata terlihat antara masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di negara tetangga.

Masalah penurunan wawasan kebangsaan yang teridentifikasi dari : 1) Rendahnya aksesibilitas informasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan; dan 2). Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan, menjadikan sebagian masyarakat di daerah perbatasan merasa bukan bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Kelembagaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar**

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terdapat sekitar 17 kementerian/lembaga yang sama-sama memiliki peran dalam pengelolaan pulau kecil terluar dan perbatasan. Banyaknya instansi yang berperan menjadikan tidak ada satupun lembaga yang memiliki peran sentral secara fungsional dan struktur dalam menjalankan misi dan visi pengelolaan pulau kecil terluar sebagai beranda depan negara dan batas negara. Hal ini terlihat masih belum fokusnya pembangunan di pulau kecil terluar.

Permasalahan lain yang timbul dalam pengelolaan pulau kecil terluar adalah masih terbatasnya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan atau anggaran untuk pengelolaan pulau kecil terluar sebenarnya secara umum cukup memadai,

hanya saja anggaran tersebut menyebar diberbagai kementerian lembaga, sehingga menjadi tidak fokus, termasuk dukungan sumber daya manusia yang belum memadai.

Kelemahan dalam pengelolaan pulau kecil terluar adalah lemahnya manajemen pemerintah dalam menggerakkan sumber-sumber organisasi yang terlibat dalam pengelolaan karena banyaknya instansi. Banyaknya instansi akan menjadikan fokus pengelolaan tidak terkontrol karena setiap instansi kementerian dan lembaga akan berjalan pada capaian program kerja instansinya.

Kelemahan dalam pengelolaan pulau kecil terluar disebabkan antara lain: (1) lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga kementerian dalam menyusun program dan kebijakan sehingga cenderung berjalan sendiri-sendiri (2) belum ada lembaga yang menjadi pusat kendali atau rezim yang berkuasa atas kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar secara fungsional dan struktural; (3) keterbatasan sumber daya terutama sumber daya pembiayaan dikarenakan anggaran masih menyebar di kementerian lembaga menyebabkan pembangunan tidak fokus; (4) peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat berperan bersama dengan pemerintah dalam mengembangkan pulau kecil terluar sehingga pulau kecil terluar dapat dijadikan objek wisata laut tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah; (5) keterlibatan swasta. Pemerintah perlu mendorong swasta ikut serta mengelola pulau-pulau kecil terluar untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata bahari. (6) Melibatkan perguruan tinggi; keterlibatan perguruan tinggi sangat mungkin dalam pengelolaan pulau kecil terluar, karena disamping sebagai tempat penelitian dalam mengembangkan kawasan perbatasan, juga dapat meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Kondisi seperti ini dilakukan oleh berbagai negara dalam mengelola pulau kecil terluar, seperti Inggris dalam mengelola pulau kecil terluarnya dengan menempatkan masyarakat, membangun pangkalan militer, serta melibatkan perguruan tinggi dalam mengelola pulau kecil terluar.

Berbagai potensi yang ada di pulau kecil terluar pada akhirnya dapat terlindungi dan tereksplorasi dengan baik jika pemerintah dapat mengelola pulau kecil terluar dengan serius dengan turut serta memberdayakan segala potensi yang dimiliki negara.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **KESIMPULAN**

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar masih hingga saat ini belum menunjukkan hasil maksimal, karena masih banyaknya pulau-pulau kecil terluar yang dibiarkan kosong sehingga belum terkelola, hal ini dikarenakan belum sinerginya manajemen pemerintah dalam mengelola pulau kecil terluar antar kementerian dan lembaga yang terlibat. Hal ini yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan pulau kecil terluar karena masih terbatasnya sumber daya untuk mengelola.

### **REKOMENDASI**

Agar pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dapat secara cepat dikelola serta dapat terpadu, maka dibutuhkan lembaga khusus yang secara otoritas memiliki fungsi struktural dan fungsional dalam satu kelembagaan terpadu, sehingga dapat menggerakkan semua potensi dalam bersamaam, sehingga pengelolaan pulau kecil terluar dapat terlaksana secara maksimal serta melibatkan semua pihak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, James E, 1984. *Public Policy Making – An Introduction (second edition)*, Texas A & M University.
- Bappenas. 2004. *Kawasan Perbatasan: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia*. Jakarta : Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Bengen Dietrich :Forum Diskusi Indonesia Maritime Institute, Jakarta 12 Agustus 2013.
- Chandra, Bonggas Adi, *Mencari Format Manajemen Perbatasan yang Komprehensif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Creswel, John. W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication : New Delhi
- Depkimpraswil, *Bappenas 2004 dan Studi Lemhanas 2004 serta LIPI*, 2002
- Diamar, Son :*Wawancara Indo Defense Blog*, Kamis 27 Oktober 2011
- Hill, Michael and Peter Hupe, 2002.*Implementing Publik Policy*, London: SAGE Publications Ltd.
- Howlett, Michael., and M. Ramesh, 1995. *Studying Public Policy, Policy Cycless and Policy Subsytems*, New York: Oxford University Press.

- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buni Aksara.
- Kartikasari, Wahyuni, :*Mengurai Pengelolaan Perbatasan di wilayah-wilayah Perbatasan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Kartiko Purnomo: *Kebijaksanaan Pulau-pulau kecil Terluar dan Permasalahannya*, Depertemen Dalam Negeri, RI 2006
- Nikolas Loy, *Globalisasi, Kedaulatan Negara dan Tata Kelola Perbatasan* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Nugraha Aryanta, *Institusionalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Patriadi, Himawan Bayu : *Isu Perbatasan, Memudarnya Imagined State*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.
- Ripley, Randall. B., Franklin, Grace. A, 1990, *Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition)*, Chicago, Illinois : The Dorsey Press.
- Sianturi Eddy MT :*Makalah Strategi Pengembangan Wilayah Kedaulatan NKRI*, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, 6 Februari 2010
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Djoko, Artikel: *Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, diakses dari situs Kemhan.go.id, 2006
- Suyanto, Djoko, Artikel: *Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, diakses dari situs Kemhan.go.id, 2006
- Sobar Sutisna, Sora Lokita, Sumaryo, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI & Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E., 1975. “*The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*”. *Administration and Society*, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.
- Wahab, A Solichin. 2002. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of the Sea*
- Undang-Undang nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau Kecil Terluar

